



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PUPUK BERSUBSIDI

Sarmadan Pohan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengawasan, pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ekonomi Pupuk Bersubsidi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Tindak Pidana Pidana Ekonomi adalah tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 1e, 2e dan 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Ekonomi. Salah satu yang disebutkan dalam tindak pidana ekonomi adalah perdagangan barang-barang dalam pengawasan seperti Pupuk Bersubsidi hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim sudah sesuai dengan unsur- unsur yang ada pada fakta-fakta di persidangan

Kata Kunci : pupuk, subsidi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah dasar hukum tertinggi sekaligus menjadi kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan Negara dan pembangunan. Pemerintah dari tahun ke tahun harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang

Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”.

Demi terwujudnya Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah telah mengupayakan berbagai program kerja dengan memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pertanian. Bentuk dari upaya Pemerintah dalam memfasilitasi atau meningkatkan sektor pertanian terutama di bidang ketahanan pangan Nasional perlu adanya prinsip 6 yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun 2003 hingga sekarang. Peraturan penyaluran dan pengadaan serta pengertian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengertian pupuk bersubsidi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagai berikut:

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/ atau Petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian.²

Hal ini dilakukan Pemerintah agar petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, Pemerintah mengharapkan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan sasaran, oleh karena itu komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari berbagai pihak terkhusus Pemerintah Daerah sangat diharapkan.

Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi meliputi pengawasan terhadap jumlah, mutu, alokasi, wilayah, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan sistem distribusi.

Adapun tata pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Produsen melaksanakan pengadaan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini III (lokasi Distributor pupuk dalam Kabupaten yang ditetapkan oleh produsen) di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Produsen melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di gudang Lini III kepada Distributor.
- c. Distributor melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di Lini IV (lokasi gudang pengecer yang ditetapkan oleh distributor) kepada Petani.
- d. Pengecer wajib menguasai gudang di Lini III pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.³

² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

³ *Ibid*

Aturan penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi juga telah diperhatikan oleh Pemerintah. Namun terdapat pula oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut, hal ini tertuang dalam studi kasus yang Penulis akan lakukan. Penulis mengambil kasus yang di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan dakwaan memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d jo Pasal 1 Sub 1e huruf a dan sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 huruf a jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Adanya aturan Pemerintah adalah untuk ditegakkan, sehingga kehidupan akan tertib dan damai. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa aturan lahir adalah untuk dilanggar, kejahatan timbul karena adanya kesempatan pelaku untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan baik sadar dari diri sendiri maupun tidak. Oleh karena itu para penegak hukum haruslah lebih memerhatikan dengan ketat terhadap pelaku kejahatan.

Terdakwa Samsul, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim yang diketuai Husnul Tambunan. Sesuai dengan kasus di atas, pengawasan pupuk bersubsidi harus lebih diperhatikan/ dalam pengawasan yang tepat sehingga tepat pula sasarannya untuk mendukung program Pemerintah.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Berdasar pada pendapat Pompe yang mengatakan bahwa hukum pidana dibidang ekonomi adalah pada hakikatnya berbicara tentang hukum administrasi Negara atau yang sanksi pidananya diutamakan sebagai suatu hukum pidana yang sifatnya tersendiri, yaitu sama dengan sifat hukum administrasi Negara.⁴

Tindak pidana ekonomi terbagi menjadi 2 kategori yakni kejahtaan dan pelanggaran, namun dalam Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi terkadang menyimpang dari rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni :

- Jenis kejahatan dan pelanggaran menurut pengertian masing-masing peraturan perundangan yang bersangkutan, maka aturan ini yang berlaku.
- Apabila peraturan perundangn yang bersangkutan tidak memberikan ketentuan

⁴ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Radar Jaya Offset, hal. 102

tersendiri, maka ditentukan secara khusus bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan, sedangkan perbuatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah pelanggaran, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955.

- Menetapkan tersendiri jenis kejahatan tertentu, antara lain seperti ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Drt tahun 1955.⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi menerangkan bahwa:

Yang disebut tindak pidana ekonomi adalah:

1e Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan :

- a. "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan "Staatsblad" 1949 No. 160;
- b. "Prijsbeheersing-ordonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 295);
- c. "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951" (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
- d. "Rijsterdonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 253);
- e. "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi" (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
- f. "Deviezen Ordonnantie 1940" ("Staatsblaad" 1940 No. 205).

2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini;

3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang- undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.

Untuk sementara penunjukan pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi dianggap cukup luas untuk mencapai maksud Pemerintah tersebut di atas. Apabila dikemudian hari dipandang perlu pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang- undang lain dikuasai oleh undang-undang darurat ini, maka hal itu dapat dicapai dengan menyebut dalam undang-undang yang bersangkutan, pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi (pasal 1 sub 3e) atau dengan mencantumkan pasal-pasal pidana yang bersangkutan dalam pasal 1 sub 2e.⁶

Sedikit tambahan bahwa Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi. Adapun alasan perlunya memperberat ancaman pidana yang diatur dalam UUTPE, karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Perpu No. 21 Tahun 1959, adalah didasarkan pada kenyataan di mana ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi (UUTPE), dirasakan masih sangat ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana

⁵ *Ibid*, hal. 107

⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

ekonomi tersebut, yaitu berupa kekacauan ekonomi dalam masyarakat.⁷ Sedangkan kebijakan Pemerintah pada waktu itu, difokuskan pada kemakmuran rakyat, sehingga segala bentuk tindak pidana ekonomi yang dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, harus dicegah atau setidaknya- tidaknya dikurangi. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi itu, maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah dengan memperberat ancaman pidana dalam UUTPE.⁸

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi mengatur bagi Pelanggar dibidang pidana ekonomi diancam hukuman penjara atau kurungan selama-lamanya dan denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dan Pasal 2 dalam peraturan tersebut melanjutkan apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut.

Untuk pembahasan lebih lanjut tentang tindak pidana ekonomi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi akan dibahas sebagai berikut:

A. Tindak Pidana Ekonomi menurut Pasal 1 Sub 1e

1. *Ordonnantie Gecontroleerde Goederen* 1948 ("Staatsblad" 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1949 No. 160 Undang-Undang ini adalah tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan. Hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang yang mendapat pengawasan adalah barang apa saja yang dengan penunjukkan dari pihak Pemerintah oleh karna barang tersebut adalah barang yang dalam pengawasan Pemerintah baik itu barang dari luar negeri maupun barang dari dalam negeri.

Hal tersebut disebutkan dalam dalam Pasal 1 huruf c undang-undang ini sebagai berikut : Barang-barang dalam pengawasan: Semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri,yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.

Dalam penjelsan umum tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan mengatakan. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E. atas landasan Amanat Presiden tentang garis-garis besar Ekonomi Nasional yang terpimpin tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, maka dalam usaha untuk mewujudkan suatu front ekonomi yang kuat, perlu dalam bidang perdagangan diadakan konsentrasi daripada beberapa macam aktivitas ditangan Penguasa, terutama yang langsung menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini penting

⁷ M. Arief Amrullah, *Menangulangi Tindak Pidana Ekonomi Melalui Sarana UUTPE*, hal. 10

⁸ *Ibid*

sekali adanya penegasan wewenang dalam bidang perdagangan, sesuai dengan maksud diadakannya regrouping Kabinet Kerja dan disamping itu peraturan daripada hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan dan pengawasan atas perdagangan barang-barang yang dianggap esensiil dan penting bagi penghidupan dan kehidupan ekonomi, dengan maksud mengamankan barang-barang tersebut diatas untuk dapat mewujudkan Indonesianisasi dan sosialisasi dilapangan perdagangan. Barang-barang penting ini perlu ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah Sampai sekarang ini masih berlaku beberapa Undang- undang yang mengatur perdagangan barang ialah :

- a. Undang-undang Krisis Ekspor 1933 (L.N. 1933 No. 353) yang mengatur pengiriman barang-barang keluar negeri dan antar pulau,
- b. Undang-undang barang-barang dalam pengawasan 1948 (L.N. 1948 No. 144) yang mengatur penguasaan barang-barang perlengkapan oleh Pemerintah,
- c. Undang-undang Beras 1948 (L.N. 1948 No. 253) yang mengatur persediaan dan peredaran beras,
- d. Undang-undang No. 7/drt tahun 1952, sebagai perluasan daripada Undang-undang Beras, yang mengatur penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.
- e. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 yang mengatur tentang penimbunan barang-barang. Peraturan-peraturan tersebut diatas, yang sebagian besar ditetapkan dalam zaman penjajahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim dewasa ini, sehingga dianggap perlu untuk menariknya kembali.

2. *Prijsbeheersing-ordonnantie* 1948 (Staatsblad 1948 No.295);

Prijsbeheersing-ordonnantie adalah tentang pengendalian harga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pengendalian Harga.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1962 dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1962 ini. Tugas untuk melaksanakan Peraturan ini diberikan kepada Menteri Perdagangan, karena pengendalian harga sangat erat hubungannya dengan perdagangan barang-barang yang menjadi tugas pokok Menteri Perdagangan.

Dalam mengatur pengendalian harga ini, apabila ada hal-hal yang menyangkut bidang Departemen lain, Menteri Perdagangan mendengar pendapat Menteri yang bersangkutan dan jika perlu Menteri Perdagangan menyerahkan wewenang yang menyangkut hal tersebut kepada Menteri yang bersangkutan.

Dengan demikian tercapailah suatu koordinasi dalam kebijaksanaan antar Departemen, yang menuju kepada sinkronisasi dalam wewenang dan penetapan peraturan-peraturan untuk menjamin pengendalian harga yang teratur demi untuk menciptakan suasana sebaik-baiknya dalam masyarakat perdagangan sebagai yang diharapkan.

3. Undang-Undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);

Pada tahun 1953 Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 17 Tahun 1953 sebagai Undang-Undang. Hal tersebut telah disahkan pada tanggal 7 Januari 1953 oleh Presiden Republik Indonesia. Namun pada dasarnya tidak ada yang berubah dari isi pasal-pasal tentang undang-undang tersebut.

4. *Rijsterdonnantie* 1948 (Staatsblad 1948 No. 253)

Dewasa ini hal yang paling terkenal dalam ordonansi ini adalah istilah Lumbung Desa pada *Rijsterdonnantie* 1948 atau ordonansi beras 1948. Bahwa yang dimaksud dengan Lumbung Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pengertian Istilah "Lumbung Desa" termaksud Dalam "*Rijst-Ordonnantie* 1948" adalah Lumbung Desa" termaksud dalam pasal 2 ayat (4) *Rijst- Ordonnantie* 1948" (*Staatsblad* 1948 Nomor 253) dimaksud juga lumbung-lumbung yang diusahakan oleh petani-petani untuk persediaan bahan makanan pada waktu paceklik, dan untuk keperluan bibit bagi petani yang mengadakan lumbung itu, di bawah pengawasan Kementerian Pertanian atau Pemerintah Daerah Swatantra.

Sesuai dengan pikiran semula untuk membangun kembali badan perkreditan didesa dalam bentuk koperatif, sebagai pengganti Bank Desa dan Lumbung Desa yang dalam kenyataan praktek pada waktu sekarang paktis dipandang kurang cepat jalannya, di lain pihak mengingat kenyataan-kenyataan adanya usaha-usaha pembentukan modal yang makin meluas dikalangan masyarakat pedusunan/tani yang diselenggarakan dalam bentuk usaha-usaha perlumbungan secara gotong-royong/koperatif, sebagai perwujudan kearah swadaya rakyat dalam lapangan sosial-ekonomi dan produksi.⁹

5. Undang-undang Darurat Kewajiban Penggilingan Padi (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952 tentang Kewajiban Penggilingan Padi Dan Perdagangan Bahan Makanan, pengertian penggilingan adalah pemilik dan/atau pengurus perusahaan-perusahaan padi atau gabungan penggilingan padi. Undang-undang ini dibentuk karena keadaan yang mendesak dalam masanya mengingat undang- undang ini juga dibuat pada tahun 1952. Bahwa kebanyakan dalam undang-undang darurat adalah aturan lama yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang.

6. *Deviezen Ordonnantie* 1940 (*Staatsblaad* 1940 No. 205).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa, yang dimaksud dengan devisa adalah saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia serta valuta asing lainnya yang tidak termasuk uang logam, yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia.

Namun perlu menjadi catatan bahwa tentang *Devizen Ordonnantie* telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa. Dan mengenai hal tersebut dapat dilihat bahwa antara kedua aturan tersebut sangatlah berbeda jauh. Keduanya mengatur materi yang sama yaitu tentang devisa, tetapi dari sorotan yang berbeda sama sekali, terutama pada sistem pidananya.¹⁰

Sistem yang dianut pada undang-undang devisa yang baru ini mengenai pemindaan berlainan sekali dengan sistem yang dikenal dalam *Devizen Ordonnantie* 1940. Dalam sistem lama dianut bahwa semua perbuatan yang bertentangan dengan *Devizen Ordonnantie* dapat dipidana. Sedang yang dianut sekarang (Undang-Undang Devisa) ialah perumusan yang seksama dan khusus mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan apa yang tidak,

⁹ Peraturan Pemerintah Noor 11 Tahun 1959 tentang Pengertian Istilah "Lumbung Desa" termaksud Dalam "*Rijst-Ordonnantie* 1948"

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 78

perbuatan apa yang termasuk delik, dan perbuatan apa yang merupakan pelanggaran administratif.¹¹

Undang-undang Devisa mempunyai sanksi-sanksi pidana diantaranya ialah sanksi administratif dan sanksi yang berupa pidana yang diklarifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran.¹²

Sanksi administratif terbagi lagi menjadi denda administratif dan pidana administratif menurut ketentuan biro mengingat petunjuk-petunjuk dewan.¹³

B. Tindak Pidana Ekonomi menurut Pasal 1 Sub 2e

Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 2e adalah terdapat pada pasal 26,32 dan 33 berturut-turut berbunyi :

Pasal 26

Dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari undang-undang darurat ini adalah tindak pidana ekonomi.

Pasal 32

Barangsiapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau e, dengan suatu tindakan tata tertib seperti tercantum dalam pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10, atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara, atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib, peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut di atas, maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi.

Pasal 33

Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang lain, menarik bagianbagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat itu, maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi.

C. Tindak Pidana Ekonomi menurut Pasal 1 Sub 3e

“Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang- undang lain sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi”.¹⁴

Bahwa jelas terlihat, selain disebutkannya dalam undang- undang tindak pidana ekonomi, tindak pidana ekonomi lainnya terdapat juga diperaturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Pengadaan Barang-Barang dalam Pengawasan. Disitu dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi.

Namun kadang kala perbuatan-perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana ekonomi dalam arti sempit penentuannya tergantung pada politik pemerintah, yang menyebabkan dapatnya berubah-ubah sesuai perkembangan yang terjadi secara Nasional maupun Internasional sehingga wajar apabila peraturan-peraturan dibidang ekonomi sering

¹¹ *Ibid*, hal. 79

¹² *Id.at*, hal. 75

¹³ *Id.at*

¹⁴ Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

berubah dan sulit untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan mana yang masih berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku

B. Pengadaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh Pemerintah

Pupuk adalah salah satu bagian terpenting dalam peningkatan kualitas tanah, hal ini sangat berguna dan dibutuhkan oleh sekelompok Petani untuk menyuburkan tanah mereka untuk hasil panen yang lebih baik.

Pupuk juga telah diproduksi oleh perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah. Pusat perusahaan Pupuk di Indonesia bernama PT. Pupuk Indonesia (Persero), yang membawahi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokima Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang juga memproduksi pupuk organik dan anorganik.

Pupuk Bersubsidi merupakan barang awasan Pemerintah. Menteri telah menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri dengan melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok Tani atau Petani. Bahwa PT. Pupuk Indonesia (persero) juga dapat menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu.¹⁵

Bahwa yang di maksud dengan barang-barang dalam pengawasan oleh Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan adalah “semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah”.

Penetapan barang pengawasan Pupuk Bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan. Salah satu bentuk pengawasannya adalah tentang peredaran dan penyaluran barang tersebut. Termasuk halnya dengan Pupuk Bersubsidi yang peredaran dan penyalurannya tetap diawasi oleh Pemerintah.

Hal-hal yang menegnai Pengawasan penyaluran dan peredaran Pupuk Bersubsidi mencakup 6 Prinsip yakni jenis pupuk, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran. Hal itu sejalan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15.M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian disetiap wilayah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang peredaran pupuk bersubsidi pada wilayah, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah menurut undang-undang adalah Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan pupuk organik. Dari data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menjelaskan tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor

¹⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/103 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

pertanian Tahun Anggaran 2016 adalah sekitar 9.550.000 ton.¹⁶ Kebutuhan pupuk yang sangat terbatas ini harus dimanfaatkan dengan penyaluran pemerataan yang baik.

Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi telah ditetapkan sesuai daerah edarnya yang ditetapkan sesuai wilayah edarnya masing-masing. Menurut peraturan perundang-undangan Produsen dapat menetapkan/ menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggungjawab ditingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu. Sedangkan Distributor juga dapat menunjuk Pengecer berdasarkan persetujuan Produsen dalam wilayah tanggungjawab ditingkat Kecamatan/Desa tertentu.

Karena terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia. Maka pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Gubernur harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan asas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas masing-masing Kabupaten/Kota.

C. Penerapan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana

Dalam Wawancara yang Penulis lakukan bersama salah satu Hakim yang menangani perkara Husnul Tambunan mengatakan bahwa “latar belakang Terdakwa melakukan jual-beli diluar wilayah tanggungjawabnya adalah karena Terdakwa Amir Hamzah mengalami kerugian disebabkan bahwa terdapat Petani yang memesan kepada Terdakwa namun pesannya dibatalkan oleh Petani tersebut sehingga Terdakwa mengalami kerugian. Dan pada saat/sesudah itu Sawal menghubungi Terdakwa Amir Hamzah untuk menanyakan apakah Terdakwa Amir Hamzah mempunyai Pupuk jenis NPK Phonska di kios milik Terdakwa Amir Hamzah.¹⁷

Bahwa untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, Penulis berpendapat untuk seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memperjual belikan Pupuk Bersubsidi tidak hanya sekali, hal ini sesuai dengan fakta dipersdangan dengan mengambil dari keterangan Saksi Sawal yang menerangkan “Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pembelian pupuk bersubsidi pada kios UD. Amir Hamzah pimpinan Terdakwa”.

Bahwa dari keterangan tersebut, sebenarnya sudah dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa bukan sekali melanggar atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dibidang ekonomi dengan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya. Dan Majelis Hakim seharusnya perlu mempertimbangan hal-hal tersebut sebelum menjatuhkan putusan agar asas keadilan dapat terwujud.

Selain itu Terdakwa juga telah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Amir Hamzah ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal seperti tersebut, karena menurut wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan salah satu Hakim yang memeriksa perkara ini yakni ibu Rubianti, beliau menuturkan bahwa “Terdakwa mengetahui apabila

¹⁶ Anonim, *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016*, Jakarta. Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2016, hal. 28

¹⁷ Wawancara dengan Husnul Tambunan pada tanggal 11 Februari 2019

mengedarkan Pupuk Bersubsidi tidak sesuai pertanggungjawaban wilayahnya adalah melanggar hukum.”¹⁸

Perlu diketahui pula bahwa adanya Undang-Undang terbaru yang mengatakan bahwa keseluruhan aturan tentang undang-undang darurat telah berganti menjadi undang-undang hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pengganti Undang-Undang yang sudah ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang. Jadi sudah jelas bahwa semua undang-undang darurat yang sudah ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 diubah menjadi undang-undang termasuk pula Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Jadi seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sudah tidak memakai Undang-Undang Darurat melainkan Undang-undang.

- .KESIMPULAN

1. Tindak Pidana Ekonomi adalah tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 1e, 2e dan 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Ekonomi. Salah satu yang disebutkan dalam tindak pidana ekonomi adalah perdagangan barang-barang dalam pengawasan seperti Pupuk Bersubsidi hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan.
2. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim sudah sesuai dengan unsur- unsur yang ada pada fakta-fakta di persidangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Peneraoan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Prasada
- Amrullah, M. Arief, *Menangulangi Tindak Pidana Ekonomi Melalui Sarana UUTPE*
- Andi Sofyan, “ Kompleksitas dan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*
- Anonim, 2016, *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016*, Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
- Anshari, M. Insan, 2012, *Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kajian Yuridis-Normatif)*, Jakarta: Artha Jasa Offset
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran hukum pidana bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sitorus, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Lamintang, P.A.F., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika

¹⁸ Wawancara dengan Husnul Tambunan pada tanggal 11 Februari 2019

- Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Barda N. Aref, 1998, *Teori-teori dan kebijaka Pidana*, Bandung: Alumni
- Muliadi, Barda Nawawi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Radar Jaya Offset,
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- Wiyono, R., 1983, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Alumni
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
- Penjelasan umum Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- Peraturan Pemerintah Noor 11 Tahun 1959 tentang Pengertian Istilah "Lumbung Desa" termaksud Dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"